

ABSTRAKSI

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika

Maraknya penyalahgunaan narkotika di masyarakat membuat Aparat Penegak Hukum bekerja lebih keras untuk memberantasnya. Karena itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Salah satu bentuk peran serta masyarakat adalah dengan melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum atau Pejabat yang berwenang bila mengetahui atau menduga terjadi suatu tindak pidana Narkotika.

Dari latar belakang diatas dapat diperoleh suatu rumusan masalah antara lain : bagaimana undang-undang narkotika mengatur mengenai pelapor dan perlindungan apakah yang diberikan oleh undang-undang. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative yang mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta literature tentang hukum untuk menjawab permasalahan yang timbul. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Pelapor, Narkotika*